



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
FAKULTAS TEKNIK

LAPORAN BIDANG KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN



2024

Daftar Isi

<i>Daftar Isi</i>	2
1. <i>Pendahuluan</i>	3
2. <i>Tujuan dan Sasaran</i>	4
3. <i>Ringkasan Kegiatan</i>	4
4. <i>Evaluasi dan Capaian</i>	4
5. <i>Rencana Pengembangan untuk 2025</i>	5
6. <i>Penutup</i>	5
<i>Foto-Foto Kegiatan</i>	7
<i>Lampiran</i>	18

1. Pendahuluan

Tahun 2024 menjadi tonggak penting bagi bidang 4 Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam menjalankan misi kerjasama sama dan pengembangan. Dibidang 4 terus berinovasi untuk memperluas jejaring kerjasama, meningkatkan mobilitas mahasiswa dan staf, serta memperkuat kolaborasi berbagai bidang penelitian dan pengajaran. Melalui visi yang jelas dan program-program unggulan, UNTAG Semarang berhasil menempatkan diri sebagai mitra global yang relevan di tengah kompetisi pendidikan tinggi yang semakin dinamis.

Dalam era globalisasi dan transformasi digital, pendidikan tinggi menghadapi tantangan besar untuk merespons perubahan cepat di berbagai sektor. Konteks ini membuat internasionalisasi menjadi lebih dari sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan kualitas akademik, relevansi penelitian, dan pengakuan internasional. Bidang 4 Fakultas Teknik dengan bangga mengemban peran tersebut, menyelaraskan upaya dengan tren global melalui berbagai inisiatif, termasuk pengembangan kerja sama strategis, program mobilitas yang dirancang untuk memperkaya pengalaman akademik mahasiswa dan dosen.

Keberhasilan-keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi erat antara berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar universitas. Dalam laporan ini, kami memaparkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024, lengkap dengan hasil yang dicapai, tantangan yang dihadapi, serta evaluasi untuk pengembangan ke depan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi refleksi kolektif atas langkah-langkah strategis yang telah diambil, sekaligus menjadi dasar untuk menyusun langkah yang lebih maju dalam menghadapi tahun-tahun mendatang.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, UNTAG Semarang melalui Bidang 4 yaitu bidang kerjasama dan pengembangan berkomitmen untuk terus menjadi pusat unggulan dalam pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional. Kami percaya bahwa melalui jaringan yang kuat, program-program inovatif, dan kontribusi intelektual yang relevan, UNTAG Semarang dapat terus berkontribusi pada pemecahan tantangan global serta memperkuat peran Indonesia dalam kancah pendidikan internasional.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Bidang kerjasama dan pengembangan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang menjalankan berbagai kegiatan strategis sepanjang tahun 2024 dengan tujuan utama untuk dirancang agar selaras dengan visi UNTAG menjadi universitas yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Sasaran :

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bidang Kerjasama dan pengembangan menetapkan sasaran yang terukur dan strategis diantaranya : meningkatkan jumlah MoU dan PKS, penambahan mahasiswa internasional dan nasional, peningkatan program mobilitas akademik, peningkatan publikasi internasional dan nasional, pengembangan program studi baru.

3. Ringkasan Kegiatan

Sepanjang tahun 2024, Bidang Kerjasama dan pengembangan Fakultas teknik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang berhasil melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai program dan inisiatif tersebut dirancang tidak hanya untuk memperluas jejaring kerjasama, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas akademik, memperkuat kapasitas riset global, serta menciptakan pengalaman lintas budaya yang mendalam bagi mahasiswa dan dosen. Berikut adalah ringkasan kegiatan utama yang telah terlaksana : Penandatanganan MoU dengan mitra, pelatihan keterampilan dosen mengajar kewirausahaan, Pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan (PPK Ormawa), Penerimaan mahasiswa asing, publikasi ilmiah dan luaran riset, Pengembangan Program Studi baru di lingkungan Fakultas Teknik UNTAG Semarang, Program Studi baru S2 Teknik Sipil.

4. Evaluasi dan Capaian

Evaluasi terhadap kegiatan Bidang Kerjasama dan pengembangan, bagian Kerjasama dan Pengembangan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang sepanjang tahun 2024 dilakukan untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk masa depan. Secara umum, berbagai program internasionalisasi yang telah dilaksanakan berhasil memberikan dampak positif bagi UNTAG Semarang, baik dari sisi akademik, jaringan global, maupun reputasi institusi. Namun, terdapat beberapa area yang memerlukan penguatan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program di masa mendatang. Berikut adalah evaluasi berdasarkan empat aspek utama: capaian, tantangan, peluang, dan rekomendasi.

5. Rencana Pengembangan 2025

- a. Peningkatan Layanan untuk Mahasiswa Asing
 - o Menyediakan layanan satu pintu bagi mahasiswa asing yang mencakup bantuan visa, perizinan, dan orientasi akademik.
 - o Mempercepat waktu pemrosesan dokumen melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi.
- b. Peningkatan Keberagaman Mahasiswa Internasional
 - o Menargetkan penerimaan minimal 15 mahasiswa asing baru dari kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Afrika melalui program beasiswa dan promosi internasional.
 - o Mengintegrasikan mahasiswa asing dalam program budaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan multikultural.
- c. Penambahan 2 mitra internasional baru.
- d. Meningkatkan partisipasi mobilitas akademik hingga 5%.
- e. Penerimaan 15 mahasiswa asing baru.
- f. Publikasi 5 artikel di jurnal internasional bereputasi.
- g. Penyelenggaraan 2 program mobilitas hybrid.
- h. Penambahan tempat magang mahasiswa di perusahaan
- i. Dukungan mitra untuk kegiatan kemahasiswaan
- j. Program studi baru : S2 Teknik Sipil
- k. Program studi baru : Program Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr)

6. Penutup

Tahun 2024 telah menjadi tahun yang penuh capaian bagi Bidang Kerjasama dan Pengembangan (Bidang 4) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Berbagai program strategis yang telah dirancang dan dilaksanakan menunjukkan komitmen UNTAG Semarang dalam mewujudkan visi sebagai universitas bertaraf nasional dan internasional. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat posisi UNTAG Semarang di kancah global, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi sivitas akademika dalam bentuk jejaring internasional yang luas, peningkatan kapasitas akademik, dan kontribusi signifikan terhadap isu-isu global.

Namun, di balik berbagai pencapaian ini, terdapat tantangan yang perlu menjadi perhatian, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan birokrasi administrasi. Tantangan ini memberikan pelajaran berharga yang akan menjadi landasan untuk perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, rencana pengembangan tahun 2025 dirancang untuk mengatasi kelemahan tersebut, memperkuat keunggulan kompetitif UNTAG Semarang, serta memanfaatkan peluang yang ada untuk menciptakan dampak yang lebih besar.

Sebagai kesimpulan, keberhasilan tahun 2024 tidak hanya menjadi bukti dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus melangkah lebih jauh. Tercapaian tujuan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan inovasi, komitmen, dan adaptasi terhadap dinamika global. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan keunggulan, UNTAG Semarang akan terus memperluas dampaknya

di tingkat nasional dan internasional, sekaligus memperkuat perannya dalam menghadirkan solusi bagi tantangan global.

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan universitas, mitra internasional, mitra nasional, dosen, mahasiswa, atas dukungan dan kontribusi yang luar biasa dalam mewujudkan program-program di bidang Kerjasama dan Pengembangan. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi refleksi bersama, panduan strategis, sekaligus motivasi untuk melangkah lebih jauh dalam membangun UNTAG Semarang sebagai universitas unggul yang diakui di kancah global.

POTO KEGIATAN





Kegiatan : Seminar, expo dan penelitian bersama di Kent University Istambul
 Tanggal : 14 Oktober – 14 November 2024



Kegiatan : Penandatanganan MoU dan diskusi rencana kerjasama 5 tahun ke depan
Caraga State University, pelaksanaan kegiatan lewat online
Tanggal : 17 Mei 2024



Kegiatan : Diskusi dengan 3 mahasiswi Arsitek Fakultas Teknik UNTAG Semarang dari Nyanmar, pelaksanaan di ruang seminar Fakultas Teknik

Tanggal : 20 Agustus 2024



Kegiatan : Pelatihan dosen dalam penguatan keterampilan pengajar kewirausahaan,
pelaksanaan di kampus UNPAND Semarang
Tanggal : 19-22 Agustus 2024



Kegiatan : Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) 2024, di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

Tanggal : 4 Juli 2024



Kegiatan : Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) 20204, di Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang

Tanggal : 20 Agustus 2024



Kegiatan : Pelatihan dosen Progran Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) dan pameran
 Tanggal : 22 - 25 Februari 2024



KUNJUNGAN LAPANGAN KE PT. AIR SEMARANG BARAT
PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2024



Kegiatan : Kegiatan KKN di desa Wonolopo, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang
Tanggal : 22 Juli - 22 Agustus 2024



Kegiatan : Naik puncak gunung Ungaran bersama dosen dan mahasiswa Arsitek
UNTAG Semarang dengan UNNES di gunung Ungaran
Tanggal : 22 September 2024

LAMPIRAN



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between

UNIVERSITY OF 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG and ISTANBUL KENT UNIVERSITY

University of 17 Agustus 1945 Semarang (hereafter UNTAG Semarang) and Istanbul Kent University (hereafter Istanbul Kent University) recognize their desire to engage in cooperative educational and research activities for mutual benefits of both institutions. To expand and promote their mutual interests, both parties have agreed to encourage organizing the following:

- Joint curricular activities in education and teaching, such as summer schools and diploma programs
- Collaboration on Doctoral student exchange and on writing co-supervised Doctoral thesis
- Joint extra-curricular activities in academic and scientific fields, such as certificate courses, conferences and symposia
- Collaborative research projects and studies
- Collaborative academic and scientific publications
- Exchange of undergraduate and graduate students
- Exchange of research and teaching staff
- Exchange of academic publications and scholarly documents

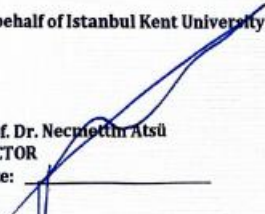
Terms of Cooperation:

1. Cooperation terms for each activity implemented under this MOU shall be agreed upon by both parties in writing, prior to the initiation of that activity. Any such agreement will form an Appendix to this MOU.
2. This MOU will not result in any financial obligations. Each institution will be responsible for its involvement in cooperative activities and all such activities will be dependent upon the budgetary appropriations of the parties.
3. All activities shall be in accordance with the regulations and policies of UNTAG SEMARANG and Istanbul Kent University.

Renewal, Termination and Amendment

1. Upon approval by each institution, this MOU shall remain in effect, for a period of five (5) years. At the end of five years, this MOU will automatically be extended for another five-year period unless otherwise determined.
2. This MOU may be revised through the mutual agreement of both universities and may be terminated by either party upon giving twelve months written notice signed by the presiding office of the notifying party. All modifications to this agreement will be in writing, signed by both parties.


On behalf of UNTAG SEMARANG
Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si.
RECTOR
Date: _____


On behalf of Istanbul Kent University
Prof. Dr. Necmettin Atsü
RECTOR
Date: _____



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding (hereinafter "MOU") is made and entered by and between:

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAS) SEMARANG, commonly referred to as Untas Semarang, a private university situated in Semarang City, Central Java, Indonesia represented in this act by its University President, **PROF. DR. DRS. SUPARNO, M.Si.** hereinafter referred to as Untas Semarang.

-and-

CARAGA STATE UNIVERSITY, a state university and existing under and by virtue of the laws of the Republic of the Philippines with its principal office at Ampayon, Butuan City, Philippines, represented in this act by its University President, **ROLYN C. DAGUIL** hereinafter referred to as "CSU";

Witnesseth—

WHEREAS, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, commonly referred to as UNTAS Semarang, is a private higher education institution located in Semarang City, Central Java. This university was founded in 1963. Since its inception, UNTAS Semarang has consistently positioned itself as a nationalist-oriented university. As of now, Untas Semarang has 6 (six) faculties and offers 15 study programs at various levels, including diploma, bachelor's, master's, and doctoral degrees.

WHEREAS, CSU through the Department of Geodetic Engineering (DGE), College of Engineering and Geosciences (CEGS) and the Caraga Center for Geo-Informatics (CCGEO) aims to strengthen academe-community linkage through research. CCGEO is Caraga State University's interdisciplinary center for the conduct of research, innovation and extension activities in the field of Geo-Informatics.

WHEREAS, the Parties desire to establish a collaboration to enhance their respective scientific, technical, engineering and education competencies and to develop beneficial programs pursuant thereto (hereinafter referred to as the "Collaboration").

WHEREAS, the parties have accordingly agreed to enter into this MOU to outline the understanding of the Parties in relation to the scope and objectives of the Collaboration and the respective rights and responsibilities of the Parties thereto;

NOW THEREFORE, the Parties hereby agree as follows:

1. SCOPE OF THE COLLABORATION

1.1 The Parties shall, at their discretion hereto, collaborate in the following areas:

- 1.1.1. Student Mobility Program which includes exchange, internship, capstone project and academic visits;
- 1.1.2. Research attachment opportunities for students and staff on mutual research project arrangements;
- 1.1.3. Joint Research and Development activities which may include sharing of facilities and equipment, and matching of research grants;

- 1.1.4. Joint organization of seminars, conferences, and public lecture;
- 1.1.5. Joint publications of research outcomes;
- 1.1.6. Exchange of publications, academic materials, and other information; and
- 1.1.7. Any other activities that the Parties deem mutually beneficial.

- 1.2 Each party shall use all means reasonably available to it subject to ordinary budgetary and financial constraints so as to ensure successful implementation of the Collaboration and the Parties shall use their best endeavor to collaborate in good faith to the best interest of all Parties.

2. CONFIDENTIALITY

- 2.1 The Parties agree that the Collaboration may involve the disclosure of certain confidential information of the Parties respectively. For the purpose of this MOU, the term "Confidential Information" refers to any and all information including but not limited to information pertaining to curriculum, courses, syllabus, teaching materials, research activities and technical information made available by a Party ("Disclosing Party") to the other Party ("Receiving Party") during the course of the Collaboration. All "Confidential Information" shall be marked or identified as "CONFIDENTIAL" in writing and in a conspicuous manner at the time it is disclosed to the Receiving Party.
- 2.2 The Receiving Party hereby covenants to keep in strict confidence all Confidential Information and undertakes not to divulge or disclose the Confidential Information to any third party without specific written permission of the Disclosing Party. The confidentiality obligations hereunder shall not apply to the Confidential Information which:
 - a. is or has become obsolete or is already in the public domain without any breach of the provisions in Clause 2 herein;
 - b. is already in the possession of the Party prior to the execution of this MOU;
 - c. is independently developed or obtained by the Party;
 - d. is obtained by the Party from any third party without confidentiality obligations; or
 - e. a court of competent jurisdiction orders to disclose.
- 2.3 The provision of this Clause 2 shall survive the expiry or termination of this MOU.

3. INTELLECTUAL PROPERTY

- 3.1 For the purpose of this MOU, Intellectual Property Rights shall include all data, specifications, materials, research activities and technical information solutions, drawings, know-how and technical information developed, obtained, created, written, prepared or discovered, whether patentable nor not, arising from the Collaboration or otherwise brought into existence pursuant to this MOU.

Specifically:

- a. Background Intellectual Property Rights shall include any Intellectual Property Rights that are possessed by each Party prior to the commencement of this MOU and/or developed independently by the



Parties. Any Background Intellectual Property Rights that are made available as between the Parties for the performance of the Collaboration shall remain the separate property of the Party making such Background Intellectual Property Rights available, and nothing in this MOU shall be construed to grant any implied license to the other Party to use such Background Intellectual Property Rights other than in performance of this Collaboration.

- b. Foreground Intellectual Property Rights shall include any Intellectual Property Rights that arise, or are obtained or developed, created, written, prepared, and discovered jointly by the Parties, arising or otherwise brought into existence pursuant to this Collaboration.

- 3.2 The ownership of all Foreground Intellectual Property Rights arising out of the Collaboration shall be expressly subject to a Joint Development Agreement to be mutually agreed by the Parties.

4. DURATION, TERMINATION AND WITHDRAWAL

4.1 Duration

- a. This MOU shall come into effect upon signing by the Parties and remain in force for a period of five (5) years. The Parties may, by a three (3) month written notice to the other before expiry of the MOU, apply to extend this MOU on mutually agreed terms failing which this MOU shall lapse and shall be of no further effect and neither Party shall have any further claims against the other thereafter.
- b. Without prejudice to the provisions in (a) above, the Parties may in the course of implementation of the terms of this MOU, execute a formal Collaboration Agreement or any other such written agreements in respect of any developments and/or expansion to the scope of the collaboration arising from the MOU.

4.2 Termination and Withdrawal from the MOU

- a. Either Party may terminate or withdraw from this MOU for any reason whatsoever by providing to the other Party a three (3) month written notice of its intention to terminate or withdraw from this MOU.
- b. Upon termination of this MOU, neither Party shall be liable to the other in respect of any claims, damages, costs, or expenses of any nature except for those rights arising from Clause 2 herein before provided.

5. COST AND EXPENSES

- 5.1 Each Party shall bear its own costs and expenses incurred in preparing, executing and implementing the collaboration under this MOU.
- 5.2 Each Party shall bear its own solicitor's costs in the preparation and stamping of this MOU.

6. DISCLAIMER



Each Party shall be solely responsible for its own acts and omissions (and the acts and omissions of its directors, employees, consultants and other agents) and no Party shall have the authority nor shall it purport to act for, or legally bind, the other Party in a transaction with a third party except as authorized in writing by the Parties.

7. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

This MOU shall be governed and construed in accordance with the laws of both countries. In case of dispute between the Parties arising out of or in connection with this Agreement, the Parties shall first endeavor to settle it amicably. Failing which, the Parties hereby expressly agree that the court where the cause of action arose shall have exclusive jurisdiction to entertain any suit arising out of or in connection with this Agreement and the laws of that country shall apply.

8. RELATIONSHIP OF THE PARTIES

Nothing contained in this MOU shall be construed as establishing or creating between the Parties a relationship of master-and-servant or of principal-and-agent. The relationship between the Parties shall be that between equal independent contractors.

9. NON-BINDING OBLIGATIONS

9.1 The Parties do hereby agree, declare, covenant and undertake that this MOU outlines the understanding between the Parties with regard to the subject matter herein and may be subject to change or variation at the absolute discretion of the Parties herein, in the course of implementation of the collaboration, provided always that such discretion is exercised only upon mutual consent of the Parties.

9.2 The Parties do further hereby agree, declare, covenant, and undertake that except where it is specifically provided herein, the MOU is not intended to create any legal obligations and shall not be legally binding on the Parties hereto.

10. NAME, OFFICIAL EMBLEM AND LOGO

10.1 Neither Party shall use, nor permit any person or entity to use the name, acronym, official emblem, logo trademark (or any variation thereof) or other Intellectual Property (hereinafter referred to as "Brand Materials") that is/are identified with or belongs to the other Party on any publication, document, paper, audio or visual presentation, or for publicity purposes.

10.2 Any use of the Brand Materials for the purposes stated in Clause 10.1 above shall first obtain the written consent of the Party and shall comply with all reasonable instructions as to the use of the other party's Brand Materials.

11. MISCELLANEOUS

11.1 The official language to be used for execution and cooperation under this MOU shall be English.



- 11.2 Any amendment or modification to this MOU shall be made upon mutual consent of the Parties vide a written notice executed by the duly authorized representative(s) of each Party hereto.
- 11.3 A waiver of any of the rights or remedies available to any Party hereto shall not be valid and effective unless expressed in writing and executed by the duly authorized representatives(s) of the Party. Such a waiver by any of the parties hereto shall not be construed as a waiver in respect of any other breach, antecedent or future.
- 11.4 Each Party shall be solely responsible for their respective tax implications (if any) arising out of the performance of the terms and conditions of this MOU.

12. NOTICES

- 12.1 Any notice required to be delivered hereunder shall be sent to the Parties at the following respective addresses:

(ii) If to Untag
Semarang

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
(UNTAG) SEMARANG**
Semarang, Central Java, Indonesia
Email: iom@untagsmg.ac.id
Attention to: Dr. Ars. Eko Nursanty, ST., MT.

(i) If to CSU:

Caraga State University
Department of Geodetic Engineering (DGE)
College of Engineering and Geosciences
(CEGS)
Caraga State University
Ampayon, Butuan City, Philippines
Email: dge@carsu.edu.ph
Attention to: Chairperson, DGE

- 12.2 Every notice or communication so sent shall be considered to have been received upon actual receipt.
- 12.3 Any Party may substitute or change its address by written notice to the other Party.

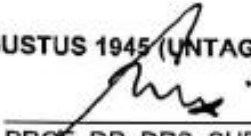
[END OF CLAUSE]



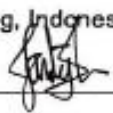
IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Memorandum of Understanding to be executed by their respective duly authorized representatives on the day and year below written.

For and on behalf of

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

By : 
Name : PROF. DR. DRS. SUPARNO, M.Si.
Designation : University President

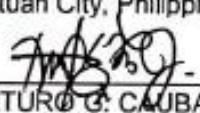
Date :
Place : Semarang, Indonesia

By : 
In the presence of :
Name : DR. ARS, EKO NURSANTY, ST., MT.
Designation : Director of International Office and Mobility (IOM)

For and on behalf of
Caraga State University

By : 
Name : ROLYN C. DAGUIL, Ph.D.
Designation : University President

Date :
Place : Butuan City, Philippines

In the presence of : 
Name : ARTURO G. CAUBA JR.
Designation : Chairperson, Department of Geodetic Engineering

ACKNOWLEDGMENT

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)
CITY of BUTUAN CITY) S.S

BEFORE ME, a Notary Public for and in BUTUAN CITY, this 17 MAY 2024,
personally came and appeared:

Name	Government Issued ID	Date/Place of Issue
Dr. Rolyn C. Daguil	Passport	November 6, 2019/ DFA Manila

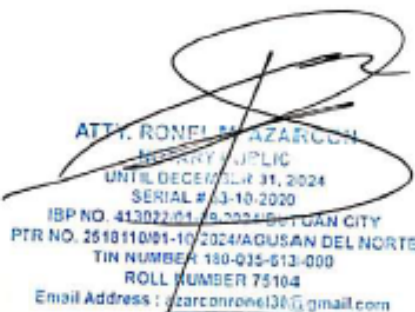
, who
_____ is personally known to me
_____ exhibited competent evidence/s of identity as stated above

And known to me to be the same person who executed the foregoing instrument which consists of seven (7) pages including on which the acknowledgements are written, and signed at the left/right margin of each and every page by the parties executing this instrument and their witnesses, and sealed with notarial seal and they acknowledged to me that their signatures on the instrument were freely and voluntarily affixed by them for purposes stated therein.

They further declared that they have the authority to sign on behalf of the principal that they represent.

WITNESS MY HAND AND SEAL on the date and on the place first above mentioned.

Doc. No. 103
Page No. 24
Book No. 19
Series of 2024


ATTY. RONEI M. AZARCON
NOTARY PUBLIC
UNTIL DECEMBER 31, 2024
SERIAL # 63-10-2020
IBP NO. 413072/01/19-2024/BUTUAN CITY
PTR NO. 2610110/01-10/2024/AGUSAN DEL NORTE
TIN NUMBER 180-025-613-000
ROLL NUMBER 75104
Email Address : azarconronei30@gmail.com

Dear Mrs.
MYA MYINT THU

E30B



EVISA			
Name Nama	: MYA MYINT THU	Reference No. Nomor Referensi	: 2101024E30B087317
Sex Jenis Kelamin	: FEMALE	Visa No. Nomor Visa	: 24E30B445476
Place of Birth Tempat Lahir	: yangon, myanmar	Visa Type Tipe Visa	: LIMITED STAY
Date of Birth Tanggal Lahir	: 22/10/1998	Date of issue Tanggal Penerbitan	: 18/10/2024
Nationality Kebangsaan	: MYANMAR	Must be used before Harus digunakan paling lambat sebelum	: 15/01/2025
Passport No. No. Paspor	: MH776959	Stay Permit Izin Tinggal	: 1 YEAR
Passport Expiry Date Tgl. Habis Berlaku Paspor	: 08/08/2028	Multiple Exit Re-entry Permit Izin Masuk kembali (IMK)	: 1 YEAR
Address in Indonesia Alamat di Indonesia	: DR. ARS. EKO NURSANTY, ST., MT.		
BUKIT JATISARI INDAH. JL. TAMAN RAMBUTAN II B312. BSB MIJEN SEMARANG BRINGIN KAB. SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH			

You are **eligible to use** Indonesia Autogate at Arrival and Departure Immigration Checkpoint
(aged 14 and above with electronic passport)

DISCLAIMER:

1. Please note that, information on any processed e-visa cannot be changed and the fee paid for an e-VISA is not refundable.
2. The information on your e-VISA must match the information on your valid passport completely, otherwise, your e-VISA will be invalid. In this regard, you must create and complete a new application. If the persons recorded to the accompanying section of your passport are to travel with you, it is essential that they also get e-VISA.
3. Issuance of e-VISA does not guarantee entry to the Republic of Indonesia, the decision of entry remains the right of the Immigration Officer at the port of entry.
4. Holders of e-VISA are not required to queue at the visa payment counter and can proceed directly to Immigration Counter at the port of entry upon arrival. You must present passport that is valid for more than 6 (six) months and return ticket to the Immigration Officer.
5. E-VISA shall not be valid for purposes other than tourism, government visit, business meeting, goods purchasing, or transit. Visa applications such as work, study, etc. must be made via e-VISA application. It is your own responsibility to check whether your residence permit has expired or not.
6. If your period of stay exceed 30 (thirty) days in Indonesia, overstay fine will be applied.
7. For more information, please visit <http://www.imigrasi.go.id>.

Dear Mrs.
MAY THINZAR WIN

E30B 

EVISA			
Name <i>Nama</i>	: MAY THINZAR WIN	Reference No. <i>Nomor Referensi</i>	: 2101024E30B087447
Sex <i>Jenis Kelamin</i>	: FEMALE	Visa No. <i>Nomor Visa</i>	: 24E30B445478
Place of Birth <i>Tempat Lahir</i>	: taze township, sagaing division, Myanmar.	Visa Type <i>Tipe Visa</i>	: LIMITED STAY
Date of Birth <i>Tanggal Lahir</i>	: 28/05/1997	Date of issue <i>Tanggal Penerbitan</i>	: 18/10/2024
Nationality <i>Kebangsaan</i>	: MYANMAR	Must be used before <i>Harus digunakan paling lambat sebelum</i>	: 15/01/2025
Passport No. <i>No. Paspor</i>	: M1806659	Stay Permit <i>Izin Tinggal</i>	: 1 YEAR
Passport Expiry Date <i>Tgl. Habis Berlaku Paspor</i>	: 18/03/2029	Multiple Exit Re-entry Permit <i>Izin Masuk kembali (IMK)</i>	: 1 YEAR
Address in Indonesia <i>Alamat di Indonesia</i>	Sponsor <i>Penjamin</i>		: DR. ARS. EKO NURSANTY, ST., MT.
BUKIT JATISARI INDAH, JL. TAMAN RAMBUTAN II B312. BSB MIJEN SEMARANG BRINGIN KAB. SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH			

You are **eligible to use** Indonesia Autogate at Arrival and Departure Immigration Checkpoint
(aged 14 and above with electronic passport)

DISCLAIMER:

1. Please note that, information on any processed e-visa cannot be changed and the fee paid for an e-VISA is not refundable.
2. The information on your e-VISA must match the information on your valid passport completely, otherwise, your e-VISA will be invalid. In this regard, you must create and complete a new application. If the persons recorded to the accompanying section of your passport are to travel with you, it is essential that they also get e-VISA.
3. Issuance of e-VISA does not guarantee entry to the Republic of Indonesia, the decision of entry remains the right of the Immigration Officer at the port of entry.
4. Holders of e-VISA are not required to queue at the visa payment counter and can proceed directly to Immigration Counter at the port of entry upon arrival. You must present passport that is valid for more than 6 (six) months and return ticket to the Immigration Officer.
5. E-VISA shall not be valid for purposes other than tourism, government visit, business meeting, goods purchasing, or transit. Visa applications such as work, study, etc. must be made via e-VISA application. It is your own responsibility to check whether your residence permit has expired or not.
6. If your period of stay exceed 30 (thirty) days in Indonesia, overstay fine will be applied.
7. For more information, please visit <http://www.imigrasi.go.id>.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMAS
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

E-VISA

Electronic Visa

Dear Mrs.
THEINGI AUNG

E30B



E-VISA

Name <i>Nama</i>	: THEINGI AUNG	Reference No. <i>Nomor Referensi</i>	: 2101024E30B088095
Sex <i>Jenis Kelamin</i>	: FEMALE	Visa No. <i>Nomor Visa</i>	: 24E30B445484
Place of Birth <i>Tempat Lahir</i>	: yangon, myanmar	Visa Type <i>Tipe Visa</i>	: LIMITED STAY
Date of Birth <i>Tanggal Lahir</i>	: 30/10/1998	Date of issue <i>Tanggal Penerbitan</i>	: 18/10/2024
Nationality <i>Kebangsaan</i>	: MYANMAR	Must be used before <i>Harus digunakan paling lambat sebelum</i>	: 15/01/2025
Passport No. <i>No. Paspor</i>	: MH831130	Stay Permit <i>Izin Tinggal</i>	: 1 YEAR
Passport Expiry Date <i>Tgl. Habis Bertaku Paspor</i>	: 25/08/2028	Multiple Exit Re-entry Permit <i>Izin Masuk kembali (IMK)</i>	: 1 YEAR
Address in Indonesia <i>Alamat di Indonesia</i>	: DR. ARS. EKO NURSANTY, ST., MT.		

BUKIT JATISARI INDAH, JL. TAMAN RAMBUTAN
II B312. BSB MIJEN SEMARANG
BRINGIN KAB. SEMARANG PROVINSI JAWA
TENGAH



You are **eligible to use** Indonesia Autogate at Arrival and Departure Immigration Checkpoint
(aged 14 and above with electronic passport)

DISCLAIMER:

1. Please note that, information on any processed e-visa cannot be changed and the fee paid for an e-VISA is not refundable.
2. The information on your e-VISA must match the information on your valid passport completely, otherwise, your e-VISA will be invalid. In this regard, you must create and complete a new application. If the persons recorded to the accompanying section of your passport are to travel with you, it is essential that they also get e-VISA.
3. Issuance of e-VISA does not guarantee entry to the Republic of Indonesia, the decision of entry remains the right of the Immigration Officer at the port of entry.
4. Holders of e-VISA are not required to queue at the visa payment counter and can proceed directly to Immigration Counter at the port of entry upon arrival. You must present passport that is valid for more than 6 (six) months and return ticket to the Immigration Officer.
5. E-VISA shall not be valid for purposes other than tourism, government visit, business meeting, goods purchasing, or transit. Visa applications such as work, study, etc. must be made via e-VISA application. It is your own responsibility to check whether your residence permit has expired or not.
6. If your period of stay exceed 30 (thirty) days in Indonesia, overstay fine will be applied.
7. For more information, please visit <http://www.imigrasi.go.id>.



Memorandum of Agreement

(Ref: MoA/WOF/Indonesia/Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Fakultas Teknik
Semarang/21/08/2024)

(220/A.02.02/4/VIII/2024)

This memorandum of Agreement ("MoA") is entered into on ,,,,/2024 ("Effective Date")

BY AND BETWEEN

Wadhwani Operating Foundation, a California nonprofit public benefit corporation with its office at Four Main Street, Suite 210, Los Altos, CA 94022 (herein referred to as the "**Foundation**", which expression shall, unless it's repugnant to the meaning or context thereof, be deemed to mean and include its successors in interest and assigns)

AND

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Fakultas Teknik Semarang, located at Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, (herein referred to as the "**Partner Institute**" which expression shall, unless it's repugnant to the meaning or context thereof, be deemed to mean and include its successors in interest and permitted assigns).

Foundation and Partner Institute shall hereinafter individually be referred to as a "Party", and collectively as the "Parties", as the context may require.

WHEREAS:

- A. The Foundations main objectives are entrepreneurship development, to build and enhance the entrepreneurship ecosystem and for skilling though various modes of workshops, training etc. Foundation has procured and/or developed world class curricula, content and methodology for its objectives (hereinafter referred to as "Wadhwani Curricula, Content and Methodology"). The details of "Wadhwani Curricula, Content and Methodology" includes all the program(s) mentioned in this MoA. Foundation has all the rights to use and offer the "Wadhwani Curricula, Content and Methodology" to its partner institutes, who are willing to cooperate with its objectives.
- B. The Partner Institute's main objective is to facilitate and promote skill, entrepreneurship and skill based education. Partner Institute is interested in cooperating with the Foundation to further this goal. A formal approval letter maybe signed by Partner Institute and attached herewith as **Annexure I – Formal Approval Letter**

NOW THEREFORE The Parties agree that this MoA shall be non-binding in nature and does not create any legal or financial obligations between the Parties, except for the Intellectual Property Rights, Data Privacy and Protection, Confidential Information, Dispute Resolution and Indemnity provisions under this MoA. The Partner Institute and Foundation agree to work together systematically for achieving the objectives as contemplated under this MoA.

USA:
Four Main Street
Suite 120, Los Altos
CA 94022

www.wadhwanifoundation.org

1. Objectives and Scope of the Program

The objectives and scope of the program are detailed in **Annexure II - Objectives and Scope of the Program**.

2. Foundation's Roles and Responsibilities

The roles and responsibilities of the Foundation are detailed in **Annexure III - Foundation's Roles and Responsibilities** to this MoA.

3. Partner Institute's Roles and Responsibilities

The roles and responsibilities of the Partner Institute are detailed in **Annexure IV – Partner Institute's Roles and Responsibilities** to this MoA.

4. General Terms and Conditions

4.1 Term & Renewal

This MoA shall be effective from the **Effective Date** as mentioned above up to 3 years after Signing (**August 21st, 2024**) or completion of the Program activities as mentioned under this MoA or terminated as per the terms of this MoA, whichever is earlier. This MoA may be renewed by providing the other Party prior written notice of thirty (30) days and on mutual agreement of Parties in writing.

4.2 Termination

- a) Either Party may terminate this MoA by providing the other Party with prior written notice of Sixty (60) days. Partner Institute shall ensure that no enrollments by Partner Institute/students/candidates are valid beyond the termination notice period. In the event any enrolment is valid post the termination notice period, Foundation may at its sole discretion & without prejudice may provide support until the enrolled course completion, subject to Partner Institute fulfilling its roles and responsibilities under this MoA.
- b) In the event of any Party failing to fulfil its obligations as contemplated under this MoA, the other Party may notify in writing to cure such breach within thirty (30) days, failing which this MoA may be terminated forthwith at the option of the notifying Party.

4.3 Financial Terms

- a. Each Party will bear the costs and expenses for fulfilling its respective roles and responsibilities provided under this MoA. Parties do not owe any amount to the other Party for the Program contemplated in this MoA.

USA:
Four Main Street
Suite 120, Los Altos
CA 94022

www.wadhwanifoundation.org



expenses of dealing with such third-party claims. Any third-party claims and/or damages against a Party, which is caused due to the other Party, shall be indemnified by the Party who caused such claims/damages.

4.9 Representations and Warranties

- a. Each Party hereby represents and warrants that the use of IP made available or contributed by it does not violate the IP rights of any third party.
- b. Each Party has all requisite power and authority to enter into this MoA and the execution, delivery and performance by such Party of this MoA has been authorized by all necessary and appropriate corporate or governmental action and will not, to the best of its knowledge, violate any applicable law or approval presently in effect and applicable to it.

4.10 Governance and Review of the Program

Foundation's authorized person and Partner Institute's authorized person will enable the roll out of the Program. They will interact periodically as agreed between the Parties to track roll out and address any issues. A panel consisting of Foundation's and Partner Institute's senior management will review the progress/outcomes and enable course correction as required during the Program's duration. The Program will be monitored for its progress and feedback via surveys and measure outcomes as agreed between the Parties.

4.11 Notice

Either Party may, from time to time, change its respective address or representative for receipt of notices or other communications by giving to the other Party not less than 10 days prior written notice in English.

Notice to Foundation:

Foundation point of contact name: Endang Pitaloka PIC WF-PROGRAM MANAGER
Foundation point of contact e-mail ID(s): endang.pitaloka@wadhwanifoundation.org
and cc to legal@wfglobal.org

Notice to Partner Institute:

Partner Institute point of contact Name: Djudjun Rusmiatmoko, S.T., M.Ars
Partner Institute point of contact e-mail ID(s): djudjun-rusmiatmoko@untagmng.ac.id

4.12 Miscellaneous

- a. **Entire MoA:** This MoA constitutes the entire understanding of the Parties with respect to the Program and supersedes any prior or contemporaneous oral or written understanding or communication between the Parties. The Annexures attached to this MoA shall form part and parcel of this MoA.

USA:
Four Main Street
Suite 120, Los Altos
CA 94022

www.wadhwanifoundation.org

- b. **Amendment:** This MoA shall not be amended, changed, modified in whole or in part except by an instrument in writing signed by both the Parties hereto. However, Foundation reserves the right to modify scope of the Program on its sole discretion on notification to Partner Institute.
- c. **Non-exclusive:** This MoA shall be non-exclusive, and Parties are free to enter into similar arrangements with other third parties, without any conflict of interest.
- d. **Parties' Relationship:** Nothing in this MoA shall be construed as creating a relationship of partnership, joint venture, agency or employment between the Parties. Neither Party shall be responsible for the acts or omissions of the other Party, nor shall either Party has the power or authority to speak for or assume any obligation on behalf of the other Party.
- e. **Brand Protection:** Parties may use other Party's brand materials including the name, logo etc. on prior written approval from the other Party. This MoA does not automatically include co-branding, co- certification or marketing of programs and decisions regarding such matters would be on a case-by-case basis mutually agreed between the Parties in writing.
- f. **Counterparts:** This MoA may be executed in two counterparts each of which when so executed and delivered in the English language shall be an original, but all of which shall together constitute one and same instrument.

IN WITNESS WHEREOF the Parties have agreed to execute this MoA as on the date mentioned herein above.

For and on behalf of the Foundation



Name: Dr Dion Dewa Barata
Designation: Senior Program Manager

For and on behalf of the Partner Institute



Name: Dr. Ir. Retno Ambarwati SL., MT.
Designation: Dean



USA:
Four Main Street
Suite 120, Los Altos
CA 94022

www.wadhwanifoundation.org



NOTA KESEPAHAMAN



Nomor : 011-1/B.02.02/4/ II / 2024

Nomor : A.018/MoU/7/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
dan didasari pada keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
dan
PT. PROPAN RAYA

Sepakat mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan, Keprofesian dan saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Kerja Sama akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Semarang, pada tanggal **06 Februari 2024**

Fakultas Teknik
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG)
Semarang



Dr. Ir. Retno Ambarwati Sigit Lestari, MT
Dekan

PT Propan Raya
Semarang



Dicky Ari Pamiluwadi, SE
Manajer



NOTA KESEPAHAMAN



IKATAN
ARSITEK
INDONESIA
JAWA TENGAH

Nomor : 2.633/C.06.04/XII/2021
Nomor : 0288/IAI-JTG/MOU-UNTAG/XII/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
dan didasari pada keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawah ini :

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

dan

IKATAN ARSITEK INDONESIA - PROVINSI JAWA TENGAH

Sepakat mengadakan kerja sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian,
Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan, Keprofesian dan
saling menunjang dalam melaksanakan tugas kedua belah pihak, sesuai dengan
fungsi dan kewenangan masing-masing.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama ini, diatur dan dituangkan dalam
Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Kerja Sama akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak Nota
Kesepahaman ini di tandatangi dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua
belah pihak.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), dan ditanda tangani oleh kedua
belah pihak di Semarang, pada tanggal **15 Desember 2021**

**Universitas 17 Agustus
1945 (UNTAG) Semarang**



Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si
Rektor

**Ikatan Arsitek Indonesia
Provinsi Jawa Tengah**



Ar. Sugiarto, IAI
Ketua



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
Dengan
IKATAN ARSITEK INDONESIA (IAI)

Nomor : 031/MOU/IAI/VI/2023

Nomor : 2.291/C.06.04/VI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-06-2023) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dengan akta pendirian Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang No. 62 Tanggal 23 Maret 1964, dikelola oleh Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang (YPP 17 Semarang) selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. **Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI, AA**: Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) berkedudukan di Jakarta Design Center Lt. 7 Jl. Gatot Subroto Kav. 53, Slipi, Jakarta bertindak untuk dan atas nama Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan non-akademik serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Asosiasi Profesi Arsitek, (No. Akta IAI No. 6 Tahun 2022) dengan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, yang diuraikan lebih lanjut pada Bab VII Organisasi Profesi, Pasal 26 hingga Pasal 34. Yang membuat penjelasan menyangkut upaya meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia calon arsitek melalui suatu Program Pendidikan Arsitektur lanjutan, Pendidikan Profesi Arsitek, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya; dan.
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama yang bertujuan untuk kepentingan Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak telah sepakat untuk dan dengan ini membuat Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3

Paraf:

Pihak 1 :

Pihak 2 :



Pasal 1 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kedua bersedia untuk menjadi mitra kerja dan mitra belajar, yang berkaitan dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pihak Pertama yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja dan mitra belajar, Pihak Kedua bersama dengan Pihak Pertama sepakat menyelenggarakan kegiatan di bawah ini (untuk selanjutnya disebut "Kegiatan"), yaitu : (point ini dapat diubah sesuai dengan warna PPAr yang akan dilakukan di Universitas dan akan dijabarkan lebih lanjut pada MoA-Memorandum of Agreement)
 - a. Dosen Tamu
 - b. Pengembangan ilmu terkait dengan keprofesian
 - c. Reviewer untuk ujian PPAr
 - d. Publikasi Kegiatan
 - e. Kegiatan lainnya yang disepakati Para Pihak
3. Bentuk Kegiatan sesuai dengan kurikulum pendidikan Pihak Pertama dan atau rencana kerja yang akan ditetapkan Para Pihak.
4. Terhadap setiap rencana pelaksanaan, Kegiatan harus disetujui secara tertulis lebih dahulu oleh Para Pihak dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk menetapkan dan menyepakati syarat, ketentuan, kualifikasi, materi dan metode/cara penyampaian atau hal-hal lainnya yang dapat diberikan dalam Kegiatan tersebut .

Pasal 2 **PELAKSANAAN**

1. Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama sesuai Kegiatan yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan / satuan kerja Para Pihak.
2. Tenaga pengajar yang ditugaskan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Nasional/Provinsi untuk terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 2 minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Madya dengan kemampuan setara KKN level 8 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tenaga pengajar sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini akan mendapat honorarium minimal setara dengan honorarium tenaga ahli KKN level 8 (S2) yang berlaku di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.



Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak atau sampai dengan perjanjian kerjasama mengenai Kegiatan disepakati tertulis oleh Para Pihak, mana yang lebih awal.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan tertulis Para Pihak.

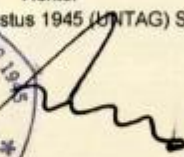
Pasal 4
PENUTUP

1. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
4. Para Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang Lain,
5. Seluruh lampiran Nota Kesepahaman (jika ada) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
6. Apabila sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini, Kegiatan belum dituangkan dalam perjanjian kerjasama, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) yang keduanya bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Rektor

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang



Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si

Halaman 3 dari 3

PIHAK KEDUA
Ketua Umum

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI)


Ar. Georgius Budi Yulianto, IAI, AA

Paraf:

Pihak 1:

Pihak 2:



PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

dengan

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH

Tentang

**Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
untuk Kegiatan Magang / Praktik Kerja dan Praktisi Mengajar**

Nomor : 2.372/C.06.04/VI/2023.

Nomor : 004.MOE/INK.JT/VI/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08 – 06 – 2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi. | : Rektor UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 Semarang bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 AGUSTUS 1945 Semarang beralamat di Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Thomasonan Lutfie P, ST, MT. | : Ketua DPP INKINDO Provinsi Jawa Tengah bertindak untuk dan atas nama IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH beralamat di Jl. Puri Anjasmoro Blok O 1 / 21 Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Para pihak secara bersama-sama bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dan Non Konstruksi melalui penyelenggaraan Program Magang / Praktik Kerja dan program Praktisi Mengajar.

Perjanjian Kerjasama UNTAG Semarang dan INKINDO Jateng

Dalam Perjanjian Kerjasama ini kedua belah pihak menyepakati bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi yang bergerak di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat .
2. PIHAK KEDUA adalah perkumpulan / asosiasi badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultasi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai mitra Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya.
3. Program Kerjasama khusus di Bidang Jasa Konstruksi dan Non Konstruksi, dalam rangka peningkatan badan usaha dan sumber daya manusia, melalui berbagai program yang tergabung dalam:
 - a. Magang / Praktik Kerja
 - b. Praktisi Mengajar

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, dengan syarat – syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1

Ketentuan Umum.

Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama Universitas 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam rangka peningkatan SUMBER DAYA MANUSIA dan kegiatan untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Tujuan.

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan Jasa Konsultasi dan peningkatan kompetensi mahasiswa khususnya di bidang Pengembangan sumber daya manusia di Jawa Tengah.

Pasal 3

Ruang Lingkup.

1. Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak sepakat melakukan bentuk kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka program Magang / Praktik Kerja dan Praktisi mengajar di sektor jasa konsultasi.

Perjanjian Kerjasama UNTAG Semarang dan INKINDO Jateng

2. Pemanfaatan regulasi yang ada hubungannya dengan Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
3. Pemanfaatan tempat, peralatan, sumber daya manusia, sumber daya yang lain serta berbagai sarana prasarana lain yang dapat menunjang kerjasama ini.

Pasal 4

Magang / Praktik Kerja.

1. Pihak Kedua memberikan informasi daftar perusahaan anggotanya yang bersedia menjadi tempat Magang / Praktik mahasiswa.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat sistem kerjasama untuk implementasi program Magang / Praktik Mahasiswa.

Pasal 5

Praktisi Mengajar.

1. Pihak Kedua memberikan informasi daftar tenaga praktisi mengajar dari perusahaan anggotanya yang bersedia menjadi tenaga praktisi pengajar.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membuat sistem kerjasama untuk implementasi program Praktisi Mengajar.

Pasal 6

Pelaksanaan.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang bersifat lebih teknis dan rinci akan diatur lebih lanjut serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3.

Pasal 7

Masa Berlaku.

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang serta dapat dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dari perjanjian ini.

Pasal 8
Perselisihan

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Lain – Lain

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau Amandemen.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG	IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
 Rektor	 Ketua
 Prof. Dr. Drs. Suparno, MSi.	 Thomason Lutfie Prananto, ST. MT.
	



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA SEMARANG

NOMOR : 2.405/C.06.04/VII/2023

NOMOR : 019.6/290/2023

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-07-2023), bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini: -----

1. SUPARNO -----

Jabatan: Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, berkedudukan di Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 036/sk/Yay/B/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Masa Jabatan 2020-2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. -----

2. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU -----

Jabatan: Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6143 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. -----



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG



TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : T/5265/UN37/KS/2022

Nomor : 2.431/C.06.04/VII/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh dua (05-07-2022) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. Drs. Suparno, M.Si. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 036/SK/Yay/B/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Masa Jabatan Tahun 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bhendan Duwur Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 1 dari 4

Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Peraturan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPP 17) Semarang Nomor: 023/SK/Yay/B/X/2020 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam bidang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk melaksanakan kerjasama Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi dan Kelompok Terarah; dan
- d. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 2 dari 4

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggungjawab PARA PIHAK.
3. Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.
4. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Jabatan : Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

Telepon/fax : 024-8505093

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

Alamat : Gedung H, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan

Telp/fax : 024- 8441771

Email : warek_4@untagsmg.ac.id

Alamat : Jalan Pawiyatan Luhur, Bhendan Duwur, Semarang

2. Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Hal 3 dari 4

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani, untuk kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG



Dr. Drs. Suparno, M.Si.
Rektor

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.
Rektor

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		